

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diperoleh dan dilakukan analisis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembalian kerugian negara oleh pegawai Kejaksaan RI yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara di Lingkungan Kejaksaan Agung RI, mekanismenya sudah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-481/A/JA/09/2002 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kejaksaan RI, yang dimana sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian Secara Damai
 - b. Penyelesaian Melalui Tuntutan Perbendaharaan
 - c. Penyelesaian Melalui Tuntutan Ganti Rugi
 - d. Penyelesaian Ganti Rugi Berdasarkan Tanggung Jawab Renteng
 - e. Penyelesaian Ganti Rugi oleh Pihak Ketiga.

Namun berdasarkan hasil penelitian, kasus yang telah ditindak lanjuti sehubungan dengan penyelesaian kerugian negara oleh pegawai Kejaksaan RI yang tercatat di Inspektorat Keuangan Jaksa Agung Muda Pengawasan dari tahun 2004 – 2021, terdapat hanya 2 (dua) kasus. Hal

tersebut dikarenakan apabila terjadi kerugian negara yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan RI, pihak yang merugikan keuangan negara tersebut langsung membayar kerugian negara yang diperbuat sebelum adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sehingga implementasinya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan juga Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-481/A/JA/09/2002 tentang Tata Cara Pemyelesaian Kerugian Negara Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kejaksaan RI.

2. Penerapan pemberian sanksi administratif kepada pegawai Kejaksaan RI yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dari tahun 2004 – 2021, terdapat hanya satu pegawai Kejaksaan RI yang diberi sanksi administratif hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Masih digunakannya peraturan disiplin pegawai negeri sipil yang lama dikarenakan pegawai tersebut dijatuhi sanksi administratif pada tahun 2012. Berdasarkan hasil wawancara, sanksi administratif bisa saja tidak diberikan kepada pegawai Kejaksaan RI yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara karena pegawai tersebut telah mengakui kesalahannya secara tertulis di atas materai dan sanggup untuk mengganti kerugian negara yang telah diperbuat. Apabila pegawai tersebut tidak mau mengganti kerugian negara yang

telah diperbuat atau dengan kata lain tidak mau mengikuti perintah Pimpinan maka pegawai tersebut harus diberikan sanksi administratif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu:

1. Untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public trust*) kepada Kejaksaan RI serta dalam rangka optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI, diharapkan kesungguhan penegakan hukum terhadap penyelesaian kerugian negara oleh pegawai Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Agung RI lebih dioptimalkan pelaksanaannya tanpa pandang bulu, terbuka dan transparan.
2. Diharapkan langkah-langkah preventif yang lebih ketat secara internal Kejaksaan serta penjatuhan hukuman disiplin yang lebih tegas sehingga memberikan efek jera bagi pegawai pengelolaan keuangan negara yang berpotensi menyebabkan kerugian negara sehingga fungsi-fungsi administrasi negara dapat berjalan sempurna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.